

ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH OKNUM POLISI TERHADAP CALON POLWAN

Drisella Putri Syakila¹, Endik Wahyudi²

^{1, 2}Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia
Email: drisella.putri@student.esaunggul.ac.id

Article History

Received: 30-07-2026

Revision: 18-08-2026

Accepted: 23-08-2026

Published: 27-08-2026

Abstract. Rape is a form of sexual violence that inflicts physical, psychological, social, and legal consequences upon the victim. The situation becomes increasingly complex when the perpetrator is a law enforcement officer—someone duty-bound to protect the public. This study aims to analyze the legal provisions and elements of the crime of rape as stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), as well as the legal protections afforded to victims of rape committed by police officers. The research employs a normative-juridical method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials—comprising primary, secondary, and tertiary sources—were analyzed qualitatively. The findings indicate that the actions of the perpetrators in the rape case involving a female police recruit in Jambi met the elements of the crime of rape as defined in Article 473 of the National Criminal Code. In addition to criminal liability, the perpetrators may also face ethical accountability under Police Regulation Number 7 of 2022. Legal protection for the victim is provided through Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence and Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, encompassing rights to protection, assistance, rehabilitation, and restitution. Law enforcement action against the perpetrators must be accompanied by the comprehensive restoration of the victim's rights to ensure justice and legal certainty.

Keywords: Rape, Police Officers, Legal Protection, Victim, National Criminal Code.

Abstrak. Tindak pidana pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan hukum bagi korban. Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila pelaku berasal dari kalangan aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para pelaku dalam kasus pemerkosaan terhadap calon Polwan di Jambi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 473 KUHP Nasional. Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dikenai pertanggungjawaban etik berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Perlindungan hukum terhadap korban diberikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup hak atas perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan restitusi. Penegakan hukum terhadap pelaku perlu disertai pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Aparat Kepolisian, Perlindungan Hukum, Korban, KUHP Nasional.

How to Cite: Syakila, D. P & Wahyudi, E. (2026). Analisa Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Oknum Polisi Terhadap Calon Polwan. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 5488-5500. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.7284>

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga menyerang martabat, integritas tubuh, dan hak asasi manusia. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemerkosaan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan seksual dan hak seseorang untuk memberikan persetujuan atas tubuhnya (Chazawi). Akibat yang ditimbulkan tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga trauma berkepanjangan, stigma sosial, dan hambatan dalam menjalani kehidupan secara normal. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban sekaligus menjamin penegakan hukum yang adil terhadap pelaku (Yulia).

Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) Tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang banyak dilaporkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak korban dalam memperoleh perlindungan dan akses keadilan. Lestari et al. menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses keadilan, sedangkan Valia dan Lubabin Nuqul menegaskan bahwa praktik *victim-blaming* masih menjadi salah satu kendala dalam penanganan perkara kekerasan seksual. Hambatan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pelaku memiliki posisi atau kewenangan tertentu yang dapat memengaruhi relasi antara korban dan sistem penegakan hukum.

Sebagai bentuk pembaruan hukum, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kedua regulasi tersebut memperkuat pengaturan mengenai kekerasan seksual sekaligus memberikan landasan bagi perlindungan korban. Saefudin et al. menjelaskan bahwa UU TPKS memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan. Sementara itu, KUHP Nasional memberikan pembaruan terhadap pengaturan tindak pidana pemerkosaan melalui perumusan unsur dan cakupan perbuatan yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya membangun sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika tindak pidana pemerkosaan dilakukan oleh anggota kepolisian. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Keterlibatan anggota kepolisian sebagai pelaku tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban etik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Posisi pelaku sebagai aparat dapat menciptakan relasi kuasa yang berbeda dibandingkan perkara pemerkosaan pada umumnya, khususnya dalam konteks akses korban terhadap perlindungan, proses hukum, dan pemulihan. Salah satu kasus yang relevan dengan persoalan tersebut adalah kasus pemerkosaan terhadap calon Polisi Wanita (Polwan) di Jambi yang melibatkan anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia. Kasus ini menjadi penting dikaji karena mempertemukan persoalan pengaturan tindak pidana pemerkosaan, pertanggungjawaban aparat penegak hukum, dan perlindungan hak korban dalam satu perkara (Riyanto and Barung).

Penelitian mengenai tindak pidana pemerkosaan dan perlindungan korban telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Asmita membahas penyelesaian perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, Ramba et al. mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan, sedangkan Adiningsih dan Arifin menyoroti perlindungan korban dari perspektif *viktimologi*. Meskipun memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai penegakan hukum, penyelesaian perkara, dan perlindungan korban, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji keterkaitan antara unsur tindak pidana pemerkosaan berdasarkan KUHP Nasional yang baru dengan mekanisme perlindungan korban berdasarkan UU TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam perkara yang pelakunya merupakan anggota kepolisian. Dengan kata lain, masih terbatas kajian yang menempatkan pembaruan pengaturan pemerkosaan dalam KUHP Nasional dan perkembangan mekanisme perlindungan korban dalam UU TPKS dalam satu kerangka analisis terhadap kasus konkret yang melibatkan aparat penegak hukum. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena status pelaku sebagai anggota kepolisian menghadirkan dimensi tambahan berupa relasi kuasa, pertanggungjawaban etik, serta kebutuhan perlindungan korban yang tidak cukup dijelaskan hanya melalui perspektif tindak pidana pemerkosaan atau viktimologi secara terpisah.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini berkontribusi dengan mengkaji secara terpadu pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP Nasional serta perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan UU TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan menggunakan kasus pemerkosaan terhadap calon Polwan di Jambi sebagai konteks kajian. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan

unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP Nasional serta perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sumber hukum lain yang relevan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHP Nasional, UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Kepolisian tentang Kode Etik Profesi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tindak pidana pemerkosaan, perlindungan korban, viktimologi, dan pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus pemerkosaan terhadap calon Polwan di Jambi dengan mengaitkan fakta hukum dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran berdasarkan kata kunci yang relevan. Bahan hukum kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas, dan keterbaruan, lalu diklasifikasikan ke dalam dua fokus utama, yaitu pengaturan tindak pidana pemerkosaan dan perlindungan hukum terhadap korban. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis melalui tahapan identifikasi norma, interpretasi hukum, dan sinkronisasi antarperaturan. Selanjutnya dilakukan penerapan norma terhadap fakta kasus untuk menilai pemenuhan unsur tindak pidana serta bentuk perlindungan hukum bagi korban, meliputi pendampingan, rehabilitasi, dan restitusi. Hasil analisis kemudian ditarik secara deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai pengaturan tindak pidana pemerkosaan dan perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus yang melibatkan aparat kepolisian.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP Nasional

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pembaruan hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan. Hukum pidana positif mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 KUHP, pasal ini merupakan salah satu pengaturan tindak pidana terhadap kesusilaan yang bukan merupakan delik aduan melainkan delik biasa. (Syafiodin) mengatakan bahwa perkosaan terjadi ketika seorang pria memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan dan yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam kemaluan seorang wanita yang.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam kasus pemerkosaan terhadap calon Polwan di Jambi, perbuatan para pelaku dapat dianalisis menggunakan ketentuan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perkosaan terdiri atas subjek hukum berupa "setiap orang", adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya pemaksaan terhadap korban, serta terjadinya persetubuhan. Unsur pertama, yaitu "setiap orang", telah terpenuhi karena para pelaku merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Status dua pelaku sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada dirinya. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana tetap harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. (Santoso)

- Unsur kedua berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dianalisis dari rangkaian peristiwa yang dialami korban. Korban dijemput dengan alasan akan diantarkan pulang, tetapi justru dibawa ke lokasi lain yang telah dipersiapkan sebelumnya. Di lokasi tersebut korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan secara bergantian oleh beberapa pelaku. Setelah itu korban kembali dipindahkan ke lokasi lain dan mengalami perbuatan yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penguasaan terhadap korban yang menghilangkan kebebasannya untuk menentukan kehendak secara bebas. Dalam doktrin hukum pidana, kekerasan tidak selalu dimaknai sebagai penggunaan tenaga fisik semata,

tetapi juga mencakup tindakan yang menempatkan korban dalam situasi tidak berdaya sehingga tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. (Chazawi)

- Unsur ketiga berupa pemaksaan juga dapat ditemukan dalam kasus ini. Korban tidak pernah memiliki kehendak untuk melakukan hubungan seksual dengan para pelaku. Sebaliknya, korban berada dalam situasi yang membuatnya tidak dapat menolak atau melarikan diri dari tindakan yang dilakukan para pelaku. Adanya dugaan bahwa peristiwa tersebut telah direncanakan sebelumnya semakin memperkuat adanya unsur pemaksaan. Pemaksaan dalam tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi melalui ancaman verbal, tetapi juga dapat terjadi melalui situasi yang menempatkan korban dalam kondisi tertekan, takut, atau tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak pelaku. (Ramba et al.)
- Unsur keempat berupa persetubuhan juga telah terpenuhi berdasarkan hasil penyidikan yang menetapkan empat orang sebagai tersangka. Fakta bahwa korban mengalami kekerasan seksual secara bergantian menunjukkan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Oleh karena itu, unsur objektif tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 473 KUHP Nasional telah terpenuhi. (Chanifah et al.)

Selain memenuhi unsur-unsur tindak pidana perkosaan, kasus ini juga menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa (*abuse of power*). Dua pelaku merupakan anggota aktif kepolisian, sedangkan korban adalah remaja yang bercita-cita menjadi anggota Polwan. Posisi tersebut menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Meskipun penyalahgunaan relasi kuasa bukan unsur yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 473 KUHP Nasional, keadaan tersebut dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan karena menunjukkan adanya pemanfaatan kedudukan dan kewenangan untuk melakukan tindak pidana. (Hunggu et al.)

Berdasarkan ketentuan Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan para pelaku dalam kasus pemerkosaan terhadap calon Polwan di Jambi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perkosaan, yaitu adanya subjek hukum, adanya kekerasan atau pemaksaan, serta terjadinya persetubuhan tanpa persetujuan korban. Oleh karena itu, para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan KUHP Nasional tanpa membedakan statusnya sebagai aparat penegak hukum. (Chazawi). Selain Pasal 473, KUHP Nasional juga mengatur akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan pidana melalui Pasal 474 dan Pasal 475. Pasal 474 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Selanjutnya, Pasal 474 ayat (2) menentukan bahwa apabila kealpaan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga terhadap perbuatan yang dilakukan karena kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Apabila dikaitkan dengan kasus pemerkosaan terhadap calon Polwan di Jambi, Pasal 474 pada dasarnya tidak dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana utama. Hal ini disebabkan karena unsur pokok dalam pasal tersebut adalah adanya kealpaan (*culpa*), sedangkan fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa tindakan para pelaku dilakukan secara sadar dan sengaja. Korban dijemput dengan alasan akan diantarkan pulang, kemudian dibawa ke lokasi tertentu yang diduga telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu korban mengalami kekerasan seksual secara bergantian dan bahkan dipindahkan ke lokasi lain untuk mengalami perbuatan serupa. Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan adanya kehendak dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga unsur kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 tidak terpenuhi.

Akibat yang dialami korban tetap memiliki relevansi hukum dalam menilai tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan keterangan keluarga dan kuasa hukum, korban mengalami trauma psikologis yang mendalam, kehilangan rasa percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, serta membatalkan cita-citanya untuk mengikuti seleksi Polwan. Dampak tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga kerugian psikologis dan sosial yang dapat memengaruhi masa depan korban. Dalam perspektif *viktimologi*, kerugian tersebut merupakan bagian dari dampak kejahatan yang harus dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum dan pemulihan korban. Pasal 475 ayat (1) KUHP Nasional mengatur bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, pidananya dapat ditambah sepertiga. Pasal 475 ayat (2) juga membuka kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak tertentu. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada masyarakat terhadap penyalahgunaan profesi atau jabatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam perkara calon Polwan di Jambi, dua pelaku diketahui merupakan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun Pasal 475 secara teknis merupakan ketentuan pemberatan terhadap tindak pidana kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, substansi pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perhatian khusus terhadap pelaku yang memanfaatkan kedudukan profesionalnya. Fakta bahwa pelaku berasal dari institusi penegak hukum menunjukkan adanya penyalahgunaan integritas profesi dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik yang melekat pada jabatan kepolisian. Oleh karena itu, selain pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 473 KUHP Nasional, para pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban etik dan disiplin berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut dapat dipahami bahwa inti pengaturan tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP Nasional tetap bertumpu pada Pasal 473 yang mengatur unsur-unsur perbuatan pemerkosaan. Sementara itu, Pasal 474 dan Pasal 475 menunjukkan bagaimana hukum pidana mengatur akibat dan pemberatan pidana dalam konteks kealpaan dan penyalahgunaan profesi. Dalam kasus pemerkosaan terhadap calon Polwan di Jambi, unsur-unsur Pasal 473 telah terpenuhi karena terdapat perbuatan persetubuhan yang dilakukan melalui kekerasan dan pemaksaan terhadap korban. Adapun Pasal 474 dan Pasal 475 tidak menjadi dasar pemidanaan utama karena unsur kealpaan tidak terpenuhi, namun tetap memberikan pemahaman mengenai pentingnya pertanggungjawaban profesi dan perlindungan terhadap korban dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun terhadap keberlangsungan kehidupannya. Pemerkosaan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kebebasan seksual, integritas tubuh, martabat, dan hak korban untuk menentukan kehendak atas dirinya sendiri (Chazawi, 2020; Santoso, 2021). Dampak yang ditimbulkan dapat berlangsung dalam jangka panjang, termasuk trauma psikologis, stigma sosial, kehilangan rasa aman, serta hambatan dalam menjalankan kehidupan secara normal. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana pemerkosaan tidak cukup berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan dan pemulihan hak korban (Yulia, 2020; Safudin, 2021).

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan. Lestari et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan korban telah berkembang, implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga dengan posisi korban yang rentan selama berhadapan dengan aparat penegak hukum. Valia dan Lubabin Nuqul (2025) menemukan bahwa praktik *victim-blaming* dalam penanganan perkara kekerasan seksual dapat menjadi tantangan dalam proses penegakan hukum karena berpotensi mengurangi kepercayaan korban terhadap aparat dan memengaruhi keberanian korban dalam menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum dengan sendirinya menjamin perlindungan korban secara efektif.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penguatan perlindungan korban terlihat melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi tersebut memberikan kerangka yang lebih komprehensif mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Saefudin et al. (2023) menjelaskan bahwa UU TPKS memperkuat orientasi perlindungan korban melalui pengakuan terhadap hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi. Temuan Fitriani dan Yuliana (2024) juga menunjukkan bahwa implementasi perlindungan korban berdasarkan UU TPKS perlu ditempatkan dalam kerangka yang tidak hanya menekankan proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pemenuhan hak korban. Dengan demikian, perkembangan regulasi menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pelaku menuju sistem peradilan pidana yang lebih memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban.

Penguatan perlindungan korban juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi tersebut memberikan jaminan terhadap keamanan korban, pendampingan, bantuan medis dan psikososial, informasi mengenai perkembangan perkara, serta restitusi. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan tersebut penting karena korban tindak pidana berada dalam posisi rentan dan dapat mengalami penderitaan lanjutan selama proses peradilan berlangsung (Yulia, 2020; Safudin, 2021). Oleh karena itu, perlindungan korban harus dipahami sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum, bukan sekadar konsekuensi setelah pelaku dijatuhi pidana.

Permasalahan perlindungan hukum menjadi lebih kompleks apabila pelaku tindak pidana pemerkosaan berasal dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Kepolisian memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika anggota kepolisian justru menjadi pelaku kekerasan seksual, terjadi pertentangan antara fungsi institusional sebagai pelindung masyarakat dan tindakan individual yang melanggar hukum. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Hunggu et al. (2025) menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki persoalan yang kompleks karena terdapat relasi kuasa dan posisi institusional yang dapat memengaruhi kerentanan korban. Dengan demikian, perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian membutuhkan kajian yang tidak hanya melihat pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban dan perlindungan korban.

Salah satu perkara yang relevan dengan persoalan tersebut adalah kasus pemerkosaan terhadap calon Polisi Wanita (Polwan) di Jambi yang melibatkan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kasus tersebut menjadi penting dikaji karena mempertemukan tiga persoalan hukum sekaligus, yaitu pemenuhan unsur tindak pidana pemerkosaan, pertanggungjawaban anggota kepolisian sebagai pelaku, dan perlindungan serta pemulihan hak korban. Dari perspektif perlindungan hukum, posisi korban dalam perkara tersebut menjadi semakin rentan karena pelaku memiliki status sebagai aparat penegak hukum. Situasi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan relasi kuasa dan meningkatkan risiko tekanan, intimidasi, maupun viktimisasi sekunder selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, perkara ini dapat menjadi konteks konkret untuk menguji bagaimana instrumen hukum pidana dan perlindungan korban diterapkan ketika pelaku berasal dari institusi yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Ramba et al. (2023) mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan dengan menekankan penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku. Chanifah et al. (2023) membahas persoalan *ultra petita* dalam tindak pidana pemerkosaan, terutama dalam kaitannya dengan batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, Asmita (2024) secara khusus membahas perkara pemerkosaan yang dilakukan anggota kepolisian melalui perspektif *restorative justice*. Pada sisi korban, Adiningsih dan Arifin (2023) mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dari perspektif viktimologi, sedangkan Saefudin et al. (2023) dan Fitriani dan Yuliana (2024) membahas perlindungan korban

kekerasan seksual dalam kerangka UU TPKS. Penelitian Hunggu et al. (2025) juga menunjukkan adanya persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung membahas penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan korban, atau pertanggungjawaban aparat secara terpisah. Penelitian Asmita (2024), misalnya, berfokus pada alternatif *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pemerkosaan oleh anggota kepolisian, sedangkan Adiningsih dan Arifin (2023) menempatkan persoalan perlindungan korban dalam perspektif viktimologi secara lebih umum. Penelitian Saefudin et al. (2023) dan Fitriani dan Yuliana (2024) menekankan implementasi perlindungan korban berdasarkan UU TPKS, tetapi tidak secara khusus menghubungkannya dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pengaturan tindak pidana berdasarkan KUHP Nasional. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk menghubungkan pengaturan dan unsur tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pertanggungjawaban pidana dan etik pelaku sebagai anggota kepolisian, serta perlindungan dan pemulihan hak korban berdasarkan UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam satu analisis yang terpadu.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang membawa pembaruan terhadap pengaturan tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian Ramba et al. (2023) dilakukan sebelum berlakunya KUHP Nasional sehingga belum mengkaji pengaturan pemerkosaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kondisi tersebut membuka ruang untuk mengkaji kembali unsur tindak pidana pemerkosaan dengan menggunakan kerangka hukum pidana nasional yang baru dan menghubungkannya dengan perkembangan perlindungan korban berdasarkan UU TPKS. Selain itu, status pelaku sebagai anggota kepolisian menuntut analisis terhadap pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga etik berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu antara pengaturan dan unsur tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP Nasional dengan pertanggungjawaban pidana dan etik pelaku serta perlindungan dan pemulihan hak korban berdasarkan UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, dengan menggunakan kasus pemerkosaan terhadap calon Polwan di Jambi sebagai konteks kajian. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menilai apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur

tindak pidana, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana sistem hukum memberikan perlindungan yang memadai kepada korban ketika pelaku berasal dari institusi penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan kasus calon Polwan di Jambi sebagai konteks kajian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 473 dan mencakup unsur persetubuhan yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, atau pemaksaan. Dalam kasus pemerkosaan terhadap calon Polwan di Jambi, perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana tersebut sehingga status sebagai anggota kepolisian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dikenai pertanggungjawaban etik sesuai ketentuan profesi kepolisian. Perlindungan hukum terhadap korban perlu dilaksanakan secara terpadu melalui pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, pendampingan, rehabilitasi, dan restitusi sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aparat kepolisian sebagai pelaku harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan dan pemulihan korban serta pengawasan internal kepolisian, sehingga penyelesaian perkara tidak hanya menghasilkan pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga menjamin keadilan dan pemulihan hak korban.

REFERENSI

- Adiningsih, A. P., & Arifin, R. (2023). Victims of rape and the legal protection: Problems and challenges in the victimological studies. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/lsr.v3i1.56688>
- Asmita, A. S. (2024). Analisis penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anggota kepolisian. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.474>
- Chanifah, C., et al. (2023). Ultra petita dalam tindak pidana pemerkosaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 33–61. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075>
- Chazawi, A. (2020). *Tindak pidana mengenai kesusilaan*. RajaGrafindo Persada.

- Fitriani, N., & Yuliana, S. (2024). Implementasi perlindungan korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Rechts Vinding*, 13(2), 187–201.
- Hadjon, P. M. (2023). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hunggu, A. H. L., et al. (2025). Di balik jeruji: Menggali realitas kekerasan seksual terhadap tahanan wanita oleh aparat penegak hukum (kepolisian). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 77–90. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.869>
- Lestari, E. D., et al. (2024). Sexual violence crimes and legal protection for victims: Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and the reality of handling sexual violence cases in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(6). <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2196>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ramba, A. L., et al. (2023). Analisis penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2615>
- Riyanto, P. I., & Barung, A. A. Y. (2025). Law on sexual violence crime (TPKS): Abolishing restorative justice and prioritising victims' rights. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 12(1). <https://doi.org/10.22146/jps.v12i1.98855>
- Saefudin, Y., et al. (2023). Tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Safudin, E. (2021). *Viktimologi dan perlindungan korban kejahatan*. Setara Press.
- Santoso, T. (2021). *Hukum pidana: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Syafiodin. (2012). Hukum bagi pemerkosa dan perlindungan bagi korban. *Jurnal Mendobrak Budaya Patriaki*, 1(5), 103–132.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Valia, V., & Nuqul, F. L. (2025). Tantangan dalam menegakkan hukum pada kasus kekerasan seksual: Studi tentang victim-blaming pada polisi. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.71088/jpfi.v4i2.67>
- Wahyudi, E., & Joe, G. G. (2019). Kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia di Indonesia ditinjau dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. *Mimbar Yustitia*, 3(2), 145–164. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i2.2306>
- Wahyudi, E., & Joe, G. G. (2020). Kebijakan formulasi sanksi pidana kebiri kimia di Indonesia yang akan datang. *Mimbar Yustitia*, 4(1), 40–59. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v4i1.2310>
- Yulia, R. (2020). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.